

**PERILAKU KAPITALIS PEDAGANG MINYAK SOLAR DI DESA  
PULAU HARAPAN DITINJAU DARI ETIKA RELIGIUS MADJID  
FAKHRY**

Amelia Dina Rianti  
[ameliadinarianti04@gmail.com](mailto:ameliadinarianti04@gmail.com)

Idrus Alkaf  
[idrusalkaf@radenfatah.ac.id](mailto:idrusalkaf@radenfatah.ac.id)

Rahmat Hidayat  
[rahmathidayat@radenfatah.ac.id](mailto:rahmathidayat@radenfatah.ac.id)

**Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Aqidah dan Filsafat  
Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

***Abstract***

*This thesis is entitled The Behavior of Diesel Oil Traders Capitalists in Pulau Harapan Village in the Review of Madjid Fakhry's Religious Ethics. The reason for choosing this title is because it is to find out the forms of capitalist behavior of diesel oil traders in Pulau Harapan village. Second, how is the behavior of the capitalist diesel oil traders in Pulau Harapan Village seen from the view of Madjid Fakhry's religious ethics. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type (seeing real events). The data sources used are primary and secondary data sources. Primary data sources are data sources taken directly from the problems involved in the research obtained directly from traders, the public and others. While secondary resources are data sources obtained from documents, articles and journals. The results of this study can be concluded that regarding the forms of behavior of diesel oil traders in Pulau Harapan Village, Sembawa District, Banyuasin III Regency, namely freedom to own assets individually, economic freedom and free competition, selfishness and no government interference. As for the capitalist behavior of diesel oil traders in Pulau Harapan Village, seen from the view of Madjid Fakhry's religious ethics, all the behavior and habits of traders and society must be based on the Qur'an and Sunnah. Regarding the freedom to own property individually, only focusing on each other's activities and often forgetting the obligation to only focus on seeking profit, then economic freedom and free competition should be based on the Qur'an and Sunnah. As well as selfish behavior in the*

*morality of a person's or group's religion is required to behave correctly and well based on the Qur'an and Sunnah, then in terms of not interfering with the government the capitalist economic system demands an understanding of the system, reasons and moral foundations as well as the concepts rationally to achieve a better life in accordance with those based on the Qur'an and Sunnah.*

*Keywords: Behavior, Capitalist*

### **Abstrak**

Skripsi ini berjudul Perilaku Kapitalis Pedagang Minyak Solar Di Desa Pulau Harapan di Tinjau Dari Etika Religius Madjid Fakhry. Alasan memilih judul ini karena untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku kapitalis pedagang minyak solar yang ada di desa Pulau Harapan Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana bentuk-bentuk perilaku kapitalis pada pedagang minyak solar di Desa Pulau Harapan. Kedua, Bagaimana perilaku kapitalis pedagang minyak solar di Desa Pulau Harapan dilihat dari pandangan etika religius Madjid Fakhry. Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Melihat peristiwa yang terjadi secara nyata). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari masalah-masalah yang terkait didalam penelitian yang diperoleh langsung dari pedagang, masyarakat dan lainnya. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel dan jurnal. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu mengenai bentuk-bentuk perilaku pedagang minyak solar di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III adalah kebebasan memiliki harta secara individu, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, mementingkan diri sendiri dan tidak campur tangan pemerintah. Adapun perilaku kapitalis pedagang minyak solar di Desa Pulau Harapan dilihat dari pandangan etika religius Madjid Fakhry adalah bahwa semua perilaku dan kebiasaan pedagang serta masyarakat yang harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Terkait kebebasan memiliki harta secara individu hanya fokus kepada kegiatan aktivitas masing-masing dan seringkali melupakan kewajiban hanya fokus mencari keuntungan kemudian kebebasan ekonomi dan persaingan bebas seharusnya harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Serta perilaku mementingkan diri sendiri dalam moralitas agama seseorang atau kelompok dituntut untuk berperilaku secara benar dan baik yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dalam hal tidak campur tangan pemerintah sistem ekonomi kapitalis menuntut

pemahaman tentang sistem, alasan dan dasar-dasar moral serta konsep-konsepnya secara rasional untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah.

**Kata kunci :** Kapitalis, Penimbunan

## PENDAHULUAN

Menurut buku *Sebuah Pengantar Singkat Kapitalisme* karangan James Fulcher bahwa Kapitalisme adalah sebuah investasi menggunakan uang dengan harapan mendapatkan untung atau hasil yang besar yang dapat diraih setiap orang, keuntungan yang diartikan disini sebagai hasil laba dari modal yang sangat kecil dengan guna mendapatkan keuntungan yang besar yang sangat diinginkan oleh seorang kapitalis tersebut. Robert E. Lerner berpendapat bahwa perubahan yang besar didalam dunia dagang dan industri di era saat ini dipengaruhi dengan adanya presumsi (penguraian) disetiap pergerakan suatu perdagangan yang ada. Maka dengan demikian pengusaha kapitalis saat ini harus mengetahui hasil dari pada modal yang diajukan, guna untuk mengetahui laba yang benar dari hasil modal sebelumnya.<sup>1</sup> Masyarakat sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan erat antar sesama sifat-sifat yang menunjukkan kepribadian yang khas, merupakan suatu “fakta sosial” yang unik bagi mereka. Semua fakta ini terkait pada representasi mental yang dimiliki seseorang tersebut, berkaitan pada mental individu-individu yang ada pada hubungan aktual dalam individu tersebut.

Sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat saat ini adalah system ekonomi yang sosialis. Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi semangat mendapatkan keuntungan dengan hasil yang terbatas. Usaha-usaha kapitalis disini didukung dengan nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan, kebebasan disini menjadikan persaingan antar pedagang untuk bertahan. Sedangkan system ekonomi sosialis ia lebih mempunyai tujuan kemakmuran bersama dan sama-sama mendapatkan kesejahteraan. Dan juga sistem ekonomi kapitalis disini

---

<sup>1</sup> Kristeva, N. S. S. *Manifesto Wacana Kiri Membentuk Solidaritas Organik Agitasi dan Propaganda Wacana Kiri Untuk Kader Inti Ideologis*, (Yogyakarta, 2015) Pustaka Pelajar.

diartikan sebagai aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya dimiliki oleh individu itu sendiri.<sup>2</sup>

Kejujuran dalam berdagang adalah salah satu merupakan pondasi awal untuk memperoleh hasil yang baik, sehingga adanya unsur pertama yang penting untuk diadakan yaitu etika dalam berdagang. Agar tercapainya keberkahan suatu usaha yang dimiliki dalam berdagang maka haruslah memperhatikan suatu prinsip-prinsip yang telah ada pada ajaran islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW diantara sifat baik beliau jujur dalam segala hal yang berkaitan pada ukuran pengisian, ramah serta memberikan kesan baik antar sesama pembeli. Dalam ajaran Islam juga telah ditentukan semua perkara manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat, begitu pula sebaliknya. Setiap pekerjaan manusia akan mendapatkan balasan didunia akherat nanti sesuai perkara ketentuan yang mereka perbuat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  
(٦١)

Artinya :

*“Dan tidakkah engkau (Muhammad) berada dalam suatu urusan, dan tidak membaca suatu ayat Al-Qur'an serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”(QS. Yunus: 61)*

---

<sup>2</sup> Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Ed-3* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008) 469.

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwa apapun masalah dan perbuatan manusia didunia, pasti Allah SWT akan saksikan dan dipertanggungjawabkan semua kelak dikehidupan akhirat nanti. Dijelaskan oleh Amrullah (1987:6273) bahwa proses kehidupan manusia didunia adalah suatu konsep yang akan diketahui pada proses yang mereka lakukan dalam halnya laba yang eksploitatif (manfaat) serta akibat dalam pemaknaan laba yang hanya sebatas materi dengan ayat Al-Qur'an.<sup>3</sup> Dan dalam hadist riwayat Tirmidzi, bahwa semakin besar Laba, semakin bagus pula pencapaian didalam suatu perdagangan tersebut.

Proses sosial yang ada pada intreaksi antar sesama, yaitu suatu hubungan timbal balik manusia satu dengan manusia lainnya yang pada proses akhirnya mendapatkan pengaruh atau mempengaruhi individu satu dan lainnya. Masyarakat terdiri dari beberapa aspek pemikiran yang berbeda sehingga adanya intreaksi yang menjadi perubahan secara nyata dengan keadaan dan kondisi yang mereka peroleh dari hasil yang ada serta usaha tersebut yang dapat mempengaruhi antar individu dan kelompok yang ada.<sup>4</sup> Perubahan aspek kehidupan manusia itu adalah terjadi dalam masyarakat atau hubungan intreaksi sesama, yang meliputi berbagai aspek kehidupan, dengan disebabkan problematika yang ada pada hadapan mereka yang didukung besar oleh masyarakat itu sendiri yang merupakan tuntunan dalam kestabilan hidupnya. Langsung ditinjau dari kesadaran stabil manusia itu sendiri.<sup>5</sup> Perilaku kapitalis disini diartikan sebagai dasar pergerakan dagang perekonomian masyarakat yang menekankan kepada kapital (modal) dengan segala jenis yang ada dihadapan mereka, termasuk pada barang-barang (minyak solar) yang digunakan didalam aktivitas hidup mereka untuk menghasilkan suatu hasil.<sup>6</sup> Kapitalis bergerak pada sesuai dengan perkembangan zaman dengan nilai-nilai individualisme.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Pada Surah Al-Baqarah ayat 282, menjelaskan sebaik-baiknya bisnis adalah yang dilakukan dengan cara terbuka, bukan tertutup ataupun terselubung. Hal ini bahwa bisnis seperti itu akan membawa akibat yang merugikan (mendapatkan azab). Sebaliknya suatu bisnis harus dilakukan dengan teliti, seksama dan adanya keterbukaan. (Muhammad & Fahrani 2022).

<sup>4</sup> Nina W. Syam, *Sosiologi Komunikasi*, (Bandung: Humaniora, 2009) 11-12.

<sup>5</sup> Elliy, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006) 49.

<sup>6</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996) 67.

<sup>7</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia*, (Yogyakarta: Lentera Kresindo, 2015) 13.

Dalam memahami gaya hidup harus ada dua teori yang terkait yaitu pendekatan secara ideologis dan sosio kultural sehingga bisa dipahami oleh kedua belah pihak yang menyadari konsep dagang secara etis pada dasarnya. Gaya hidup ini juga didasari oleh kebiasaan manusia itu sendiri dalam melihat aspek berjalan dikehidupannya, terkait pada kebebasannya dalam membentuk ekspresi oleh dirinya.

Menurut Rawls dalam *A Theory of Justice* dimana beliau ini melihat kemukaan pendapat mengenai pada pandangan manusia satu dengan manusia lainnya yang ada pada masyarakat modern saat ini.<sup>8</sup> Toleransi terwujud disini diartikan sistem pemerintahan memperbolehkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan akses perdagangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan syarat pedagang tersebut tertib menjaga keamanan dan kebersihan sehingga tidak ada yang terganggu oleh aktivitas tersebut, guna untuk menciptakan lapangan kerja secara baik dan berkualitas sesuai unsur yang telah ada.

Madjid Fakhry menjelaskan dalam buku etika dasar islam, bahwa etika adalah yang menerangkan dan menginventarisasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang mencakup persoalan: hakikat benar dan salah, keadilan dan kekuatan Tuhan, dan kebebasan tanggung jawab, maka itulah baik buruknya manusia itu ditentukan dengan kepribadiannya sendiri. Dalam prespektif relegius kita bisa menemukan jawaban terkait pada pembahasan sebelumnya, kebahagiaan personal dan perilaku patut diyakini secara moral pada hubungan dengan Allah SWT, sehingga memperoleh keselamatan yang diperoleh kebahagiaan seseorang itu.

Dari pemahaman tersebut bahwa penelitian ingin menyimpulkan hasil dari perilaku dagang minyak solar masyarakat Pulau Harapan adapun hal-hal yang ingin saya gali terhadap perilaku mereka, bahwa dalam etika menurut pandangan yang saya lihat jauh sangat berbeda pada etika relegius yang diterapkan oleh Madjid Fakhry dengan demikian saya melakukan suatu pengajaran tentang hakikat benar dan salah pada pemahaman etika relegius tersebut.

---

<sup>8</sup> Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), diakses pada tanggal 28 januari 2018.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menuliskan penelitian dengan judul “Perilaku Kapitalis Pedagang Minyak Solar Desa Pulau Harapan terkait Pandangan Etika Relegius Madjid Fakhry. Saya harap bisa dijadikan sebuah penerapan sistem perdagangan pada masyarakat desa Pulau Harapan guna untuk membangun etika yang baik dan relegius disetiap tabiat dan perilaku yang ada dimasyarakat tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah menggambarkan keadaan suatu objek atau fenomena secara nyata.<sup>9</sup> Adapun data yang diambil yaitu mengenai perilaku kapitalis pedagang minyak solar di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III. Sehubungan dengan judul penelitian tentang “perilaku kapitalis pedagang minyak solar desa pulau harapan pandangan etika relegius Madjid fakhry”. Maka jenis penelitian ini yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). *Fiel researtch* adalah jenis penelitian yang berorientasi pada perngumpulan data empiris lapangan.<sup>10</sup> Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, buku-buku dan literature yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan yaitu penelitian deskriptif.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Perilaku Kapitalis Pedagang Minyak Solar di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III**

Perilaku merupakan suatu kelakuan khusus, atau suatu perbuatan yang ada di dalam diri manusia, yang didorong dari keinginan mereka sendiri.<sup>11</sup> Sedangkan kapitalis merupakan peran yang lebih menekankan modal yang tinggi dan memperoleh keuntungan yang rendah, sehingga para pedagang pun mengartikan

---

<sup>9</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher, 2018) 254.

<sup>10</sup> Tim Revisi, *Pedoman Penulisan makalah & Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang*, 2015, 6.

<sup>11</sup> Yasin Sulchan, *KamusLengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: CV Putra Karya, 2004) 274.

bahwa itu suatu perbuatan atau sistem penjualan dan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari yang pada umumnya melakukan sebuah proses tukar menukar barang dan jasa dengan memperoleh hasil kecil pun tidak apa-apa asalkan proses tersebut berjalan dengan lancar.<sup>12</sup> Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebiasaan dalam masyarakat, termasuknya moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk juga perilaku ekonomi, harus semuanya itu merujuk ke norma-norma moral yang terdapat dimasyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Perilaku pedagang bersifat subjektif tidak hanya dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga pedagang. Semua halnya dengan perilaku pembelian perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuan yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Menurut Magnis Susno yang dikutip oleh Johan Arifin berpendapat bahwa perilaku sebuah ilmu bukan ajaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Kailani S.H selaku kepala desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III. Bahwa beliau mengatakan bahwa :

“Perilaku pedagang minyak solar menurut bapak Kailani SH sebagai kepala desa Pulau Harapan bahwa beliau berpendapat mengenai perilaku adalah suatu peran atau kegiatan yang ada di dalam diri manusia didorong dengan akal pikiran maka perilaku diartikan seperti itu.”<sup>14</sup>

Kemudian sama halnya dengan pendapat bapak Marlin beliau menjelaskan bahwa :“Perilaku sifat perorangan yang dianut didalam diri manusia yang didasari dengan sifat, tingkah dan laku.”<sup>15</sup>

Dari penjelasan Bapak Kailani dan Marlin diatas, bahwa perilaku memang diartikan mereka adalah suatu sifat yang ada didalam diri manusia yang dilakukan tanpa ada dorongan dan paksaan, untu dilakukan secara terbuka kepada orang-orang sekitar. Mengenai permasalahan yang terkait yang saya lihat dari hasil

---

<sup>12</sup> Wawancara, Yusnaini dkk, 5 mei 2023.

<sup>13</sup> Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: rajawali Press, 2007) 41.

<sup>14</sup> Kailani SH, Kepala Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III, *Wawancara*, Pulau Harapan, 12 Mei 2023.

<sup>15</sup> Marlin, Kasi Pemerintahan Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III, *Wawancara*, Pulau Harapan 12 Mei 2023.



penelitian saya terdapat hal-hal yang diuraikan di dalam pembahasan saya di antaranya :

1. Penimbunan, penimbunan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan illegal dalam mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang. Penimbunan memiliki dua arti, penimbunan berasal dari kata timbun, yang artinya pengumpulan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini menjelaskan penimbunan bagi warga desa yang khususnya pedagang minyak ecer merupakan sebuah kegiatan sistem jual beli mereka guna untuk menciptakan kemudahan bagi pengguna transportasi yang melaju didaerah yang akan dituju.<sup>17</sup> Penimbunan juga merupakan suatu kegiatan yang illegal yang berupa penimbunan bahan bakar minyak BBM yang terjadi ditempat dengan sistem ecer di bos-bos derigen, dengan tahap awal datang ke pertamina pusat pembelian BBM secara umum dengan mengantrian dan mengisi dirigen atau teng mobil secara penuh dan berlebihan sesuai yang mereka tuju. Kemudian mereka kemas dalam bos-bos kecil berukuran 10L minyak, dan selesainya mereka jual kepada penduduk yang membutuhkan secara darurat.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan ada beberapa ciri-ciri yang terkait seperti penetapan harga, yang dimaksud penetapan harga pada pedagang satu dan yang lainnya akibat hal ini adanya persaingan tidak sehat didalamnya.<sup>18</sup>

Peraturan undang-undang terkait Penimbunan pada Pedagang minyak Solar ecer. Terdapat beberapa peraturan dan undang-undang yang menjelaskan terkait permasalahan penimbunan bahan bakar minyak solar.

- a. Undang-undang tentang penetapan Undang-undang darurat mengenai penimbunan barang-barang penting, UUD Darurat Nomor. 17 Tahun 1951.<sup>19</sup> Yang dimaksud UUD ini terdapat di pasal 1 dalam UUD ini

---

<sup>16</sup> [www.kbbi/penimbunan.go.id](http://www.kbbi/penimbunan.go.id) (Diakses pada tanggal 3 Februari 2019).

<sup>17</sup> Wawancara Edi, Pedagang Minyak Solar Di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III, *Wawancara*, 11 Mei 2023.

<sup>18</sup> Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 1994) 297.

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 Tentang *Penimbunan Barang-Barang Penting*.

mengenai peraturan-peraturan yang terkait mengenai perekonomian, barang-barang yang bergerak, barang dalam pengawasan pemerintah, mempunyai simpanan atau menyimpan atau menguasai dan tidak baik untuk diri sendiri, maupun untuk orang lain atau sekelompok.

- b. UUD No. 71 Tahun 2015 mengenai penetapan dan penyimpanan barang pokok dan barang penting.<sup>20</sup> Terdapat pada pasal 1 yang dimaksud adalah kebutuhan pokok merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi sector kesejahteraan hidup, dan barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- c. UUD No. 32 tahun 2009 tentang penimbunan berikat.<sup>21</sup> Terdapat pada pasal 1 mengenai tempat penimbunan berikat ialah bangunan dan tempat tersebut dijadikan suatu tempat penimbunan barang yang dituju, tujuan untuk mendapatkan penangguhan bea masuk sebagai tempat menimbun barang tersebut. Sehingga menjadi tempat pengemasan, penyortiran, penggabungan barang tersebut.
- d. UUD No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>22</sup> Dalam pasal 53 ialah terdapat penjelasan mengenai larangan melakukan kegiatan usaha jual minyak dan gas bumi, terdiri dari kegiatan usaha campur tangan pada sistem penjualan.
- e. UUD No. 191 tahun 2014 tentang bahan bakar minyak.<sup>23</sup> Terdapat dalam pasal 18 ayat 1 larangan mengangkut minyak dari kios tangan pertama kemudian diperjual belikan lagi, ayat 2 badan usaha atau masyarakat dilarang untuk melakukan penimbunan secara paksa serta menyimpan BBM, ayat 3 badan usaha atau masyarakat yang

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 71 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang *Tempat Penimbunan Berikat*.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 53 Tentang *Minyak Dan Gas Bumi*.

<sup>23</sup> Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Tentang *Bahan Bakar Minyak*.

melakukan pelanggaran mengenai sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

- f. UUD No. 5 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Mengenai sanksi dan hukuman pada penimbunan, bagi pengecer BBM, bagi setiap orang yang tidak memiliki surat izin usaha dari pihak pemerintahan terkait akan dikenakan pidana yang terdapat di UUD tentang Migas No.22 tahun 2001 pasal 53 huruf c UUD Migas pasal 23 akan dikenakan pidana 3-6 tahun penjara dengan denda 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah). Pada pasal Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).<sup>24</sup> Didalam ketentuan pasal 53 UU pangan dengan berlebihan dari maksimal pemerintahan.

Adapun dalam Surat Keputusan BPH penyaluran solar subsidi diatur dalam Surat Keputusan BPH Migas No.04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu antara lain<sup>25</sup>:

**Diktum Pertama:**

1. Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 L/hari/kendaraan.
2. Kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 4 paling banyak 80L/hari/kendaraan.
3. Kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 L/hari/kendaraan

**Diktum Kedua :**

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas (Migas)*, Dengan Ancaman Hukuman 3-6 Tahun Penjara.

<sup>25</sup> Surat Keputusan BPH Migas No.04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu

Badan Usaha Pelaksana Penugasan wajib mencatat nomor polisi kendaraan konsumen pengguna transportasi kendaraan bermotor angkutan orang atau barang setiap kali melakukan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar (Gas Oil).

**Diktum Ketiga :**

Badan Usaha Pelaksana Penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar (Gas Oil) setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Diktum Keempat :**

Dalam hal penyaluran JBT (Solar) melebihi jumlah yang telah ditentukan, maka terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidiya atau diperhitungkan sebagai JBU.

**Diktum Kelima :**

Pada saat keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha Pelaksana Penugasan wajib mensosialisasikan keputusan ini kepada penyalur dan masyarakat<sup>26</sup>.

Demikian juga ketentuan pasal 29 ayat 1 UU perdagangan diatur bahwa para dagang menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditentukan dengan keadaan yang ada. Larangan tersebut untuk menghindari penimbunan secara paksa dengan kategori berlebihan. Dapat diketahui menurut aturan yang ada ditetapkan oleh pihak pemerintahan ada 2 macam sanksi yaitu :

1) Sanksi administratif

Sanksi yang telah ditentukan di UUD, yang berupa denda penghentian secara paksa kepada pihak dagang serta menyabut peredaran bahan bakar minyak yang bersifat ecer tersebut.

2) Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan kepada pihak penimbunan sesuai pasal yang telah ditetapkan di UUD terkait sesuai

---

<sup>26</sup> Surat Keputusan BPH Migas No.04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu.

dengan kategori kesalahan. Sehingga pada kategori tersebut dapat diketahui untuk para pedagang yang terkait mengenai penimbunan bahan bakar minyak tersebut.

2. Penyuapan, suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Qordhawi mengatakan, bahwa “Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya”<sup>27</sup>. Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya “*a piece of bread given to beggar*” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna “sedekah” (*alms*), “*blackmail*”, atau “*extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup)<sup>28</sup>.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap, dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Berarti unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan.

---

<sup>27</sup> Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1997) 81.

<sup>28</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 132.

Ketentuan mengenai tindak pidana suap dalam hukum pidana nasional, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 1 sampai Pasal 5 yang memberikan sanksi berupa pidana penjara selamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)<sup>29</sup>. Sedangkan kategori suap (risywah) menurut hukum pidana Islam terdiri atas tiga unsur utama, yaitu adanya pihak pemberi (al-rasyi), pihak penerima (*al-murtasyi*) dan adanya barang yang diserahterimakan<sup>30</sup>.

3. Kecerakahan (*Greedy*), Kecerakahan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan. Seseorang akan melakukan tindakan kecurangan karena pada dasarnya manusia memiliki sifat serakah, tak pernah merasa puas mengenai apa yang sudah dimiliki dan tidak puas dengan apa yang didapatkan. Sifat serakah dalam diri individu disebabkan karena tidak adanya rasa syukur atas nikmat Allah swt. yang telah diberikan kepadanya. Dalam Al-Qur'an, banyak terdapat keterangan masalah rakus atau tamak, salah satunya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 96: "*Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling tamak kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih tamak lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan*"<sup>31</sup>. Serakah atau Tamak atau rakus adalah sifat tercela, sumber kehinaan, dan malapetaka. Sifat ini muncul karena dorongan syahwat untuk selalu ingin lebih dan lebih, bahkan ketika yang diangankan itu

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

<sup>30</sup> A Khaerun Hidayah, "*Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)*", Skripsi : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

<sup>31</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 96

sudah menjadi kenyataan, masih saja mengangankan yang lebih lagi, dan seterusnya hingga tak pernah merasa puas<sup>32</sup>.

Berdasarkan ayat Surah Al-Baqarah Ayat 96 sudah sangat jelas bahwa Allah swt. membenci orang-orang yang serakah karena seseorang yang memiliki sifat tersebut akan lalai dalam menyembah Allah swt. dan akan menghalalkan segala cara untuk memuaskan hasratnya tanpa melihat hak-hak orang lain.

Dalam artian lebih baik sederhana, dengan keadaan yang ada. Karena kefakiran akan membawakan kekufuran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para pedagang minyak melakukan suatu cara yaitu penimbunan yang bersifat subsidi yang ada didesa saya sebagai berikut:

1) Peluang

Peluang diartikan keuntungan bagi pedagang dengan memperoleh hasil dan saling menguntungkan bagi kedua bela pihak. Karena adanya kerjasama antar pihak SPBU yang memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya pedagang yang ingin membeli minyak tersebut, dan juga pedagang tersebut mengasih uang agar dapat diberikan minyak secara kelanjutan.

2) Kemudahan para masyarakat khususnya sopir.

Kemudahan disini diartikan suatu cara yang praktis dan sederhana bagi pengemudi yang ingin melaju dengan tidak menunggu di SPBU yang ada sehingga melaju dengan cepat. Hal ini bisa meningkatkan kelancaran kedua bela pihak antara pedagang dan sopir, hal ini juga dapat melancarkan aktivitas yang ada sehingga tidak terjadinya kemacetan antri dikios utama.

Hampir semua masyarakat khususnya sopir-sopir besar mengatakan hal yang mudah bagi kami ketika kami tidak memperoleh minyak di SPBU kami mendapatkan pedagang ecer atau kaki lima dapat membantu kelancaran aktivitas gerak transportasi menuju tujuan.<sup>33</sup> Dengan hal itu

---

<sup>32</sup> Muhammad Hafiun, *Penyakit-Penyakit Hati*, (Yogyakarta: Tangga Ilmu, 2023), 65.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Fajar selaku Sopir tanggal 12 Mei 2023.

para pedagang pun ikut gembira dengan memperoleh keuntungan hasil bagi kesejahteraan hidup mereka. Hal yang memudahkan masyarakat pun menjadi suatu kebaikan berdasarkan moralitas agama yang ada, membantu didalam kesulitan dan memperoleh kebaikan. Menurut bapak budi yang berasal dari pangkalan balai, beliau mengatakan proses pengisian di SPBU memperoleh kehematan disbanding dengan pedagang ecer dan memperoleh lebih banyak dan harga yang murah beliau mengatakan masalah menunggu itu adalah hal yang biasa karena tidak ada kesulitan sebelum adanya kemudahan.<sup>34</sup>

Pedagang ecer juga ad acara yang tidak sesuai yang mereka lakukan didalam aktivitas keseharian mereka, mereka melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dengan membuat atau mengali lobang di kediaman mereka guna untuk menompah tempat minyak tersebut. Hal tersebut tidak menjamin kebersihan dan kualitas bahan bakar minyak, sehingga dapat menyebabkan adanya kotoran yang tidak diinginkan. Maka dengan hasil wawancara diatas peneliti dengan masyarakat yang terkait ada beberapa yang suka dan tidak pengisian minyak secara ecer.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu Bapak Kailani SH mengatakan bahwa:

“Perdagangan minyak solar ecer lebih memudahkan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan minyak di SPBU dan hal tersebut dapat menaikkan pendapatan bagi keberlangsungan hidup masyarakat”<sup>35</sup>.

Adapun hasil wawancara dengan pedagang minyak pedagang minyak ecer yakni sebagai berikut:

“Perdagangan minyak solar ecer dapat menambah pendapatan keluarga maupun pedapatan mandiri sendiri dan hal tersebut lebih praktis dikarenakan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Budi selaku Sopir tanggal 12 Mei 2023.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Bapak Kailani SH, tanggal 8 Mei 2023.



menjual minyak hanya mengambil dan membeli di SPBU kemudian dijual secara ecer dan hasilnya sangat mencukupi untuk yang pengangguran saat ini”<sup>36</sup>.

Kemudian sama halnya dengan pendapat pedagang minyak ecer lainnya menjelaskan bahwa:“Melakukan proses penjualan minyak ecer ini dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga yang hanya sekedar petani kebun. Serta mengisi waktu kosong didalam keseharian dan memperoleh keuntungan”<sup>37</sup>

Dan hasil wawancara dengan kaki tangan pedagang minyak ecer menjelaskan bahwa :“Saya melakukan membantu orang dalam proses pengisian minyak ke sehari-hari karena tidak ada pekerjaan lain. Hal tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga.”<sup>38</sup>

Maka berdasarkan hasil wawancara diatas adalah sebagian pedagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menambah hasil untuk kelangsungan hidup mereka ada juga pedagang yang focus menjual minyak secara rutin guna untuk membantu kelangsungan para sopir-sopir mobil yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Mereka tidak mau mengantri di SPBU jadi mereka lebih memilih mengisi dikios ecer tersebut. Dan sebagian pedagang yang melakukan penjualan secara sembunyi dihalaman rumahnya, beliau berkata “saya tidak mau mendapatkan teguran dari pihak pemerintahan maka dengan itu saya tidak memperlihatkan dagangan saya. Jikalau para sopir mau maka dia menjenguk saya dirumah.”<sup>39</sup> Hal yang disampaikan para pedagang itu semuanya sama dalam artian mereka tetap menjadi sebuah pedagang minyak solar dikategorikan penimbunan illegal, karena pada intinya penjualan ini tidak diperbolehkan secara detail menurut UUD yang telah ditentukan pihak pemerintahan.

Kemudian menurut Polri Bhabinkamtibmas Desa Pulau harapan Kecamatan Sembawa menjelaskan bahwa :

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Nurhaili, Nanda dan Darwin selaku Pedagang Minyak Ecer di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, tanggal 8 Mei 2023.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Yusnaini, Lusi dan Leo Mardani selaku Pedagang Minyak Ecer di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, tanggal 8 Mei 2023.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Mastiah selaku kaki tangan Pedagang Minyak Ecer di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, tanggal 8 Mei 2023.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Romi selaku Pedagang Minyak Ecer di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, tanggal 8 Mei 2023.

“Selagi itu tidak mengganggu aktivitas ketertiban jalan tidak apa-apa asalkan sesuai dengan aturan yang ada. Karena dapat membantu perekonomian masyarakat dagang minyak ecer tersebut. Terkait dengan aturan sudah dijelaskan pada pihak Pertamina SPBU bahwa pembelian solar ecer ini pada umumnya tidak dizinkan oleh UUD yang terkait mengenai BBM tetapi dengan hal lain dapat membantu perekonomian dagang masyarakat karena itulah umumnya masyarakat disini mayoritas pedagang. Maka kepada pihak Pertamina yang terkait pun dapat memberi tetapi dengan senang hati, karena itulah sebagian mata pencarian masyarakat desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III.”<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas itu merupakan hasil wawancara peneliti dengan tim pemerintahan desa Pulau Harapan terkait permasalahan dagang minyak ecer yang ada di Desa Pulau Harapan. Tidak ada suatu yang tidak memberatkan bagi pedagang maupun tim pemerintahan semua hal itu merupakan suatu proses masing-masing setiap manusia.<sup>41</sup> UUD yang terkait penetapan barang pokok mengenai kebutuhan hidup manusia Undang-Undang No 7 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok ialah barang yang mengenai kelengkapan hidup dengan skala pemenuhan yang tinggi serta menjadi factor pendukung kesejahteraan hidup masyarakat.

Mengikuti aturan memang semuanya itu merupakan suatu proses perjalanan semua prosedur pemerintahan, dan pihak masyarakat harus mengikuti semuanya berdasarkan penjelasan yang ada mengenai proses penjualan minyak ecer tersebut. Maka disimpulkan bahwa Bentuk-bentuk perilaku kapitalis pedagang minyak solar di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III adalah:

- a. Penimbunan bebas serta pemilikan harta yaitu harta milik perorangan merupakan suatu kepentingan didalam perekonomian.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Aiptu Aksay selaku Polri Bhabinkamtibmas Desa Pulau harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, tanggal 8 Mei 2023.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Lusi selaku Pedagang Minyak Ecer di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, tanggal 12 Mei 2023.

- b. Penyuapan, Kebebasan Ekonomi dan Persaingan Bebas, dimana setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasi serta mengelola hasil ekonomi mereka sesuai dengan keinginannya.
- c. Mementingkan Diri Sendiri dan Serakah yakni setiap aktivitas yang ada diyakini oleh kehendak mereka tanpa ada unsur paksaan dari siapapun agar tetap berjalan dengan efektif, dan secara berkelanjutan.
- d. Campur Tangan Pemerintah yaitu dalam sistem ekonomi kapitalis, yang sangat berperan adalah pihak individu bukan pemerintah.

## **B. Perilaku Pedagang Minyak Solar Di Tinjau Dari Etika Madjid Fakhry**

Etika merupakan perilaku perorangan yang didasari kehendak sendiri yang dilihat dari semua aspek kehidupan yang nyata. Etika menurut madjid fakhry juga secara inti merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang mendasari yaitu perbuatan moral yang diperintahkan dan dilarang.<sup>42</sup> Menurut K. Bertens, etika berasal dari kata *ethos* dari bahasa Yunani yang artinya tempat tinggal yang biasa; adat istiadat; watak, sikap dan cara berfikir. Menurut pendapat para ahli bahasa Indonesia, istilah dengan akhiran – “ika” harus dipakai untuk menunjukkan ilmu, maka istilah etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan<sup>43</sup>. Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno, etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai, kebiasaankebiasaan pandangan moral secara kritis<sup>44</sup>. Berdasarkan hasil peneliti yang dibahs pada tinjauan etika relegius Madjid Fakhry bahwa ada 2 pembahasan inti yang saya cantumkan dibawah ini :

Mengenai ajaran baik buruk merupakan moral makhluk yang berhubungan dengan agama, dan merupakan sifat yang berdasarkan sumber-sumber yang terkait didalam Al-Quran dan Sunnah. Peran agama dalam pandangan hidup dikerja merupakan sangat penting karena pada dasarnya manusia memiliki

---

<sup>42</sup> Madjid Fakhry, *Ethical Theories In Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy, *Etika dalam Islam*, (Surakarta: Pustaka Pelajar, 1996) 14-19.

<sup>43</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002) 4.

<sup>44</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993) 14.

keinginan yang esensial dalam jiwa, berupa keinginan sangat nyata yang dipengaruhi oleh rasio. Moral sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, yakni yang menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, atau menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain. Maka segala sesuatu yang hidup dimuka bumi ini mempunyai tujuan pada dasarnya ingin memperoleh hasil dan keuntungan serta mengangungkan sesuatu yang ia miliki yang mendasarkan etikanya pada pernyataan-pernyataan atau quai-quasi moral al-Qur'an dan Sunnah<sup>45</sup>.

## KESIMPULAN

Perilaku kapitalis pedagang minyak solar di Desa Pulau Harapan dilihat dari pandangan etika relegius menurut Madjid Fakhry adalah bahwa semua perilaku dan kebiasaan pedagang serta masyarakat yang terkait kebebasan memiliki harta secara individu hanya fokus kepada kegiatan aktivitas masing-masing dan seringkali melupakan kewajiban hanya fokus mencari keuntungan kemudian kebebasan ekonomi, penimbunan dan persaingan bebas seharusnya harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Serta perilaku mementingkan diri sendiri dalam seseorang atau kelompok dituntut untuk berperilaku secara benar dan baik yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dalam hal tidak campur tangan pemerintah sistem ekonomi kapitalis menuntut pemahaman tentang sistem, alasan dan dasar-dasar moral serta konsep-konsepnya secara rasional untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah.

---

<sup>45</sup> Madjid Fakhry, *Ethical Theories In Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhaw, *Etika dalam Islam*, 14-19.

## DAFTAR PUSTAKA

A Khaerun Hidayah, “*Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)*”, Skripsi :  
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 96

Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak

Fakhry, Madjid. (1996). *Ethical Theories In Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy, *Etika dalam Islam*, Surakarta: Pustaka Pelajar.

Fakhry, Madjid. (2009). *Ethical Theories In Islam*, terj. Zakiyuddin Baidhawiy, *Etika dalam Islam*.

Fakhry, Majid. (1996). *Etika dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Hafiun, Muhammad. (2023). *Penyakit-Penyakit Hati*, Yogyakarta: Tangga Ilmu.

Harahap, Nursapia. (2020). *Penelitian Kualitatif*, ed by Hasan Sazali, Medan: Wal ashri Publishing.

Kailani SH, Kepala Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin III, *Wawancara*, Pulau Harapan, 12 Mei 2023.

Kristeva, N. S. S. (2015) *Manifesto Wacana Kiri Membentuk Solidaritas Organik Agitasi dan Propaganda Wacana Kiri Untuk Kader Inti Ideologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Magnis Suseno, Franz. (1993). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.

Qordhawi. (1997) *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico.

Rahardja & Mandala Manurung. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Ed-3*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Surat Keputusan BPH Migas No.04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu

Tim Revisi, (2015). *Pedoman Penulisan makalah & Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang*.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 Tentang *Penimbunan Barang-Barang Penting.*

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 53 Tentang *Minyak Dan Gas Bumi.*

Undang-Undang No. 71 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

W. Syam, Nina. (2009). *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: Humaniora.

Wawancara dengan Bapak Memet, Bapak Tomi, Bapak Sirun, Bapak Sar, Ibu Fatmawati, Ibu Maya, Bapak Suba'I, Bapak Bobi, dan Ibu Eva selaku masyarakat pedagang dan sopir.

Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Bapak Kailani SH, tanggal 8 Mei 2023.

Wawancara dengan Nurhaili, Nanda dan Darwin selaku Pedagang Minyak Ecer di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, tanggal 8 Mei 2023.

Wawancara, Para Pedagang Minyak, 5 mei 2023.